

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL Nomor: SK.1/KP.304/DUT-2020

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL a.n. Sdr. ASWIND PIDING, NIK. KKT8100027

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
 - b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Aswind Piding, NIK KKT8100027 dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 07 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Transportasi;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Nomor : BA.44/HK.307/DUT-2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Mutasi Internal Karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal

Kantor:

PT. Kaltim Kariangau Terminal
Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon: 08115377044
www.kariangauterminal.com



Menetapkan: -

PERTAMA : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2,

dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Maret 2020 dengan ketentuan apabila

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : 04 Maret 2020

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

SUHERMAN

Tembusan:

1. Direksi;

2. Manager Operasi dan Komersial.

Lampiran : Nomor : Tanggal : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal SK.1/KP.304/DUT-2020

04 Maret 2020

_	_	NO.
ASWIND PIDING NIK. KKT8100027	2	NAMA / NIK
Operator Yunior Container Crane Pada Divisi Operasi dan Komersial Kelas Jabatan : 11	3	TMT. 03 MARET 2020
Operator RTG Crane Pada Divisi Operasi dan Komersial Kelas Jabatan : 11	4	TEMPAT / TUGAS / JABATAN BARU TMT. 04 MARET 2020
	5	KETERANGAN

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

SUHERMAN

MANAGER SDM, UMUM DAN SISTEM INFORMASI,

NIK. KKT6800105